



PUTUSAN

Nomor 1980 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FAJAR TRI NANDA;**
Tempat Lahir : Pematangsiantar;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/11 November 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Perak, Kelurahan Baru,
Kecamatan Siantar Utara, Kota
Pematang Siantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1980 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 22 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR TRI NANDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJAR TRI NANDA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak plastik di dalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek Samsung, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipa kaca bekas bakar sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Pms, tanggal 29 November 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR TRI NANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1980 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak plastik di dalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek Samsung, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipa kaca bakar sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum sumbu masing-masing dimusnahkan;
Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 11 Februari 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 29 November 2018 Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Pms, yang dimohonkan banding;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Ks/Akta Pid/2019/PN Pms *juncto* Nomor 1224/Pid.Sus/2018/PT MDN *juncto* Nomor 239/Pid.Sus/2018/PN Pms yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1980 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 26 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 20 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa putusan *judex facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Medan) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1980 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap Polisi atas pengembangan perkara Wahyudin yang ditangkap karena memiliki 5 (lima) paket sabu. 5 (lima) paket sabu itu adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Wahyudin untuk dijual. Terdakwa mendapatkan sabu itu dengan cara membeli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu dibagi menjadi 14 (empat belas) paket dan yang 5 (lima) paket dititipkan kepada Wahyudin;
- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena pidana yang dijatuhkan tersebut tidak mencerminkan keadilan serta pemerintah sedang marak memberantas peredaran narkoba, alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu* telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai ketentuan hukum acara yaitu dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya. Demikian pula, telah dipertimbangkan secara cermat aspek-aspek hukum pidanaannya yaitu aspek keadilan dan kemanfaatan pidanaaan *aquo* terhadap Terdakwa dan bagi masyarakat di samping aspek kepastian hukumnya. Dengan demikian, tidak terdapat ketentuan hukum acara yang dilanggar oleh *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya;
- Berdasarkan keadaan tersebut, alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat sesuai tuntutan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1980 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANG SIANTAR** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 oleh Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, ttd
Dr.Drs.H.Dudu Duswara M, S.H., M.Hum. ttd
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis, ttd
Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1980 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)